



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 26 TAHUN 2016

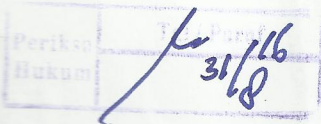
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan dan perkembangan kondisi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta kondisi lainnya, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai dengan ketentuan pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

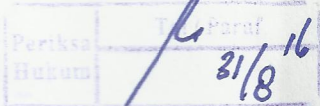
Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Tahun 2016 dan sesuai pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematis sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD samai dengan Triwulan II Bulan Juli 2016, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan II Tahun 2016.
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui benja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
- Bab IV : Penutup



Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2016.

Pasal 5

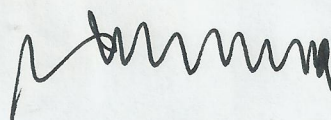
Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahu 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

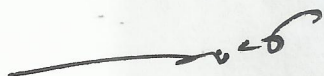
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 31 - 08 - 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 31 - 08 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 26